



LAPORAN SURVEI

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
OKTOBER - DESEMBER 2022**



**TAHUN
2022**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
OKTOBER – DESEMBER 2022**

Disahkan di Sarolangun

Januari 2023

Top Manager



DEKA DIANA, S.H, M.H

NIP. 19801208 200312 2 001

Quality Management Representative


RAYMON HARYANTO, S.H
NIP. 19910502 201712 1 002

Ketua Tim Survei,


TONI SULASNO, SH.-
NIP. 19780331 200212 1 001

Assalamuallaikum Wr.Wb.

Dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta untuk mendukung Reformasi Birokrasi serta menuju Zona Integritas di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun telah mengadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi yang berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat sehubungan dengan kualitas pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi terjadinya tindakan suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan oleh negara.

Pelaksanaan dan laporan survei sangat terbuka atas masukan, kritik dan saran agar ke depan pelaksanaan dari laporan survei dapat lebih baik sehingga berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2023

Tim Survei

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB. I PEDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB. II METODOLOGI	
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan	5
BAB. III Indeks Persepsi Anti Korupsi	
3.1. Profil Responden	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja	15
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan	16
BAB. IV Penutup	
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Rekomendasi	18
LAMPIRAN	

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas	5
2.	Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	6
3.	Nilai Persepsi	6
4.	Tingkat Pendidikan Responden	7
5.	Jenis Pekerjaan Responden	7
6.	Kelompok Usia Responden	8
7.	Kelompok Jenis Kelamin	9
8.	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	9
9.	Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
10.	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	10
11.	Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya	11
12.	Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	12
13.	Indeks Pada Indikator Hadiah	12
14.	Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	13
15.	Indeks Pada Indikator Pencaloan	14
16.	Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	14
17.	Indeks Pada Transaksi Rahasia	15
18.	Indeks Persepsi Korupsi Satua Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16
19.	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16
20.	Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16

Daftar Gambar

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Grafik Tingkat Pendidikan Responden	7
2.	Grafik Jenis Pekerjaan Responden	8
3.	Grafik Kelompok Usia Reponden	8
4.	Grafik Kelompok Jenis Kelamin	9
5.	Graik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	9
6.	Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
7.	Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	11
8.	Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya	11
9.	Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	12
10.	Grafik Indeks Pada Indikator Hadian	13
11.	Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	13
12.	Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan	14
13.	Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	15
14.	Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	16



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
OKTOBER – DESEMBER 2022**

Disahkan di Sarolangun

Januari 2023

Top Manager

DEKA DIANA, S.H, M.H
NIP. 19801208 200312 2 001

Quality Management Representative

Ketua Tim Survei,

RAYMON HARYANTO, S.H
NIP. 19910502 201712 1 002

TONI SULASNO, SH.-
NIP. 19780331 200212 1 001

Assalamuallaikum Wr.Wb.

Dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta untuk mendukung Reformasi Birokrasi serta menuju Zona Integritas di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun telah mengadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi yang berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat sehubungan dengan kualitas pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi terjadinya tindakan suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan oleh negara.

Pelaksanaan dan laporan survei sangat terbuka atas masukan, kritik dan saran agar ke depan pelaksanaan dari laporan survei dapat lebih baik sehingga berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2023

Tim Survei

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB. I PEDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB. II METODOLOGI	
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan	5
BAB. III Indeks Persepsi Anti Korupsi	
3.1. Profil Responden	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja	15
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan	16
BAB. IV Penutup	
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Rekomendasi	18
LAMPIRAN	

<i>No. Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Model Alur Penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas	5
2. Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	6
3. Nilai Persepsi	6
4. Tingkat Pendidikan Responden	7
5. Jenis Pekerjaan Responden	7
6. Kelompok Usia Responden	8
7. Kelompok Jenis Kelamin	9
8. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	9
9. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
10. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	10
11. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya	11
12. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	12
13. Indeks Pada Indikator Hadiah	12
14. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	13
15. Indeks Pada Indikator Pencaloan	14
16. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	14
17. Indeks Pada Transaksi Rahasia	15
18. Indeks Persepsi Korupsi Satua Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16
19. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16
20. Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16

Daftar Gambar

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Grafik Tingkat Pendidikan Responden	7
2.	Grafik Jenis Pekerjaan Responden	8
3.	Grafik Kelompok Usia Reponden	8
4.	Grafik Kelompok Jenis Kelamin	9
5.	Graik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	9
6.	Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
7.	Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	11
8.	Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya	11
9.	Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	12
10.	Grafik Indeks Pada Indikator Hadian	13
11.	Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	13
12.	Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan	14
13.	Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	15
14.	Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	16

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan implementasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun berkomitmen untuk tetap melaksanakan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tindak lanjut tersebut didasarkan pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta bertitik tumpu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan dilingkungannya.

Terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Link dan Barcode Aplikasi SI SUPER (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik)
 - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun). Wakil Ketua Pengadilan Sarolangun akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat

oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.


Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1 PROFIL RESPONDEN


3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden.

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA/SLTA dengan persentase 66,00 % (Enam puluh enam persen)

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	SD	0	0
2.	SMP/ SLTP	3	5
3.	SMA/ SLTA	43	66
4.	Diploma	2	3
5.	Sarjana	16	25
6.	Pasca Sarjana	1	2
Jumlah		65	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 1.
Grafik Tingkat Pendidikan Responden


3.1.2. Pekerjaan Responden.

Dari ruang lingkup jenis pekerjaan responden, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki pekerjaan Lainnya sebesar 61,00 % (Enam Puluh Satu persen).

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	3	5
2.	TNI	0	0
3.	Polri	0	0
4.	Swasta	17	26
5.	Wirausaha	4	6
6.	Tenaga Kontrak	1	2
7.	Lainya	40	61
Jumlah		65	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.
Grafik Jenis Pekerjaan Responden


3.1.3. Kelompok Usia Responden.

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar Kelompok Usia Responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas berumur antara 29 sampai dengan 39 tahun dengan persentase sebesar 43,00 % (Empat puluh Tiga persen).

Tabel 6. Kelompok Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1.	18 – 28	11	17
2.	29 – 39	28	43
3.	40 – 49	15	23
4.	50 – 59	11	17
5.	60 – 69	0	0
Jumlah		65	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 3.
Grafik Kelompok Usia Responder


3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin.

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan kelompok jenis kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah laki-laki dengan persentase 89,00 %. (Delapan puluh Sembilan persen)

Tabel 7. Kelompok Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	58	89
2.	Perempuan	7	11
Jumlah		65	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 4.

3.2. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PERINDIKATOR

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.


Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Manipulasi Peraturan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8.Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	0	0	0,00
4.	Selalu sesuai	4	65	100	4,00
Jumlah			65	100	4,00

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 5.

Grafik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 3,99 (Tiga koma Sembilan Puluh Sembilan) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.


Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Penyalahgunaan Jabatan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9.Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu meminta	1	0	0	0,00
2.	Sering meminta	2	0	0	0,00
3.	Jarang meminta	3	1	2	0,05
4.	Tidak ada meminta	4	64	98	3,94
Jumlah			65	100	3,99

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 6.

Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Menjual Pengaruh ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.


Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Menjual Pengaruh di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 10.Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu dihubungi	1	0	0	0,00
2.	Sering dihubungi	2	0	0	0,00
3.	Jarang dihubungi	3	0	0	0,00
4.	Tidak ada dihubungi	4	65	100	4,00
Jumlah			65	100	4,00

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 7.

Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,96 (tiga koma Sembilan puluh Enam berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.


Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak mudah	1	0	0	0,00
2.	Kurang mudah	2	0	0	0,00
3.	Mudah	3	3	5	0,14
4.	Selalu mudah	4	62	95	3,82
Jumlah			65	100	3,96

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 8.
Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Biaya Tambahan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.


Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Biaya Tambahan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 12.Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	0	0	0,00
4.	Selalu sesuai	4	65	100	4,00
Jumlah			65	100	4,00

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 9.
Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Hadiah ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Hadiah dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Hadiah di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13.Indeks Pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu memberi	1	0	0	0,00
2.	Sering memberi	2	0	0	0,00
3.	Jarang memberi	3	0	0	0,00
4.	Tidak ada memberi	4	65	100	4,00
Jumlah			65	100	4,00

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 10.

Grafik Indeks Pada Indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transparansi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,96 (tiga koma Sembilan puluh Enam) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transparansi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transparansi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14.Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak menerima	1	0	0	0,00
2.	Jarang menerima	2	0	0	0,00
3.	Sering menerima	3	3	5	0,14
4.	Selalu menerima	4	62	95	3,82
Jumlah			65	100	3,96

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 11.
Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Percaloan ini diperoleh rata-rata skor 3,97 (tiga koma Sembilan puluh tujuh) berada pada interval 3,97 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Percaloan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Percaloan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 15.Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu Mengetahui	1	0	0	0,00
2.	Sering mengetahui	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengetahui	3	2	3	0,09
4.	Tidak mengetahui	4	63	97	3,88
Jumlah			65	100	3,97

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 12.
Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Perbuatan Curang ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan

Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Perbuatan Curang dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.


Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Perbuatan Curang di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16.Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu melihat	1	0	0	0,00
2.	Sering melihat	2	0	0	0,00
3.	Jarang melihat	3	0	0	0,00
4.	Tidak melihat	4	65	100	4,00
Jumlah			65	100	4,00

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 13.

Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Rahasia ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Rahasia dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Rahasia di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 17.Indeks Pada Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu mengurus	1	0	0	0,00
2.	Sering mengurus	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengurus	3	0	0	0,00
4.	Tidak pernah mengurus	4	65	100	4,00
Jumlah			65	100	4,00

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 14.
Grafik Indeks Pada Transaksi Rahasia

3.3. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 3,99.

Tabel 18.
Indeks Persepsi Korupsi
Satuan Kerjapada Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	4,00	0,40	100,00
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,99	0,399	99,75
3.	Menjual Pengaruh	4,00	0,40	100,00
4.	Transaksi Biaya	3,96	0,396	99
5.	Biaya Tambahan	4,00	0,40	100,00
6.	Hadiah	4,00	0,40	100,00
7.	Transparansi Pembayaran	3,96	0,396	99
8.	Percaloan	3,97	0,397	99
9.	Perbuatan Curang	4,00	0,40	100,00
10.	Transaksi Rahasia	4,00	0,40	100,00
NILAI			3,99	99,65

Indeks **3,99** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,65**;

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KUALITAS PELAYANANSATUAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama jadwal sidang lebih tepat waktu dan tidak membeda-bedakan.
2	Transparan dan terbuka terhadap masyarakat.
3	Peningkatan fasilitas Umum seperti Ruang Tunggu Pengunjung, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Tunggu Advokat, Toilet, dan Kantin.
4	Peningkatan fasilitas bagi warga Disabilitas seperti Ruang Tunggu prioritas, jalur disabliitas, kursi roda dan alat bantu dengar.

4.1. KESIMPULAN.

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,99** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI** ;

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	4,00	0,40	100,00
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,99	0,399	99,75
3.	Menjual Pengaruh	4,00	0,40	100,00
4.	Transaksi Biaya	3,96	0,396	99
5.	Biaya Tambahan	4,00	0,40	100,00
6.	Hadiah	4,00	0,40	100,00
7.	Transparansi Pembayaran	3,96	0,396	99
8.	Percaloan	3,97	0,397	99
9.	Perbuatan Curang	4,00	0,40	100,00
10.	Transaksi Rahasia	4,00	0,40	100,00
		NILAI	3,99	99,65

4.2. REKOMENDASI.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai tertinggi yakni Penyalahgunaan Manipulasi Peraturan, Menjual Pengaruh dan Biaya Tambahan. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator terendah yakni Transaksi Biaya, Transparansi Pembayaran dan Percaloan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki indeks yang tinggi.



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun
Telp/ Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI
OKTOBER - DESEMBER 2022**

I. MONITORING

Dari hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	4,00	0,40	100,00
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,99	0,399	99,75
3.	Menjual Pengaruh	4,00	0,40	100,00
4.	Transaksi Biaya	3,96	0,396	99
5.	Biaya Tambahan	4,00	0,40	100,00
6.	Hadiah	4,00	0,40	100,00
7.	Transparansi Pembayaran	3,96	0,396	99
8.	Percaloan	3,97	0,397	99
9.	Perbuatan Curang	4,00	0,40	100,00
10.	Transaksi Rahasia	4,00	0,40	100,00
NILAI		3,99	0,399	99,65

II. EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,99** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi** ;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun April s.d Juni tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
2. Menjual Pengaruh, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
3. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni :

1. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,96 ;
2. Percaloan, dengan nilai indeks rata-rata 3,97 ;
3. Transparansi Pembayaran, dengan nilai indkes rata-rata 3,96 ;

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

III. TINDAK LANJUT

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan IV 2022, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Transaksi Biaya, Percaloan dan Transparansi Pembayaran.

Tindak lanjut dari ketiga Indikator (ruang lingkup) tersebut yang memiliki nilai rata-rata terendah tersebut telah dilakukan kegiatan peningkatan, pembenahan dan pelatihan sebagai berikut :

III.1. Transaksi Biaya

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dilarang menerima pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.



Gambar Banner Anti Korupsi dan Gratifikasi di Pengadilan Negeri Sarolangun

1. Untuk meningkatkan integritas seluruh elemen pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun dalam menolak segala pemberian dari pengguna layanan pengadilan, telah disosialisasikan larangan untuk menolak gratifikasi di area PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun agar masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan dapat mencegah untuk tidak memberikan uang atau barang kepada pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun.
2. Telah dibuat meja untuk melakukan pengajuan secara langsung di Pengadilan Negeri Sarolangun yakni pada meja Kepaniteraan Hukum. Masyarakat pencari keadilan dan juga pengguna layanan dapat langsung melaporkan adanya indikasi terjadinya tindakan korupsi atau gratifikasi kepada petugas PTSP dan mendapatkan nomor register untuk dapat melacak pengaduannya.



Gambar Meja Pengaduan di Kepaniteraan Hukum

III.2. Percaloan

Untuk mengurangi kecurangan terhadap aktivitas percaloan ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar pengguna layanan tau pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.



TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 57/KMA/SK/III/2019
Tanggal 28 Maret 2019


No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif (Rupiah)	Satuan
1.	Pengambilan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per surat
2.	Penerimaan Turun/Naik/Selesai Putusan/ Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per lembar
3.	Pencetakan Pembuatan Akta dan Berita Acara Pengambilan di luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara
4.	Penyimpanan dan Penyitahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang diaman di Sertipikasi	Rp. 10.000,-	Per surat
5.	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Eksternasi di Luar Perkara	Rp. 10.000,-	Per Akta/surat
6.	Pembayaran Surat Kuasa/ Kuasa residen untuk Meneliti pajak yang Berperka di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat kuasa/ kuasa residen
7.	Peningkatan Uang Meja Seng dan Uang pada Pemohon Sisa Peradilan	Rp. 10.000,-	Per putusan/ penetapan

Gambar Banner Tarif PNBP

III.3. Transparansi Pembayaran

Transparansi Pembayaran adalah upaya Pengadilan dalam memberikan keterbukaan informasi dalam hal ini berupa bukti pembayaran atas setiap transaksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sarolangun. PTSP Kepaniteraan Hukum dan Perdata dibekali dengan bukti kwitansi untuk mempermudah pendataan transaksi. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketiadaan transparansi pembayaran di Pengadilan Negeri Sarolangun adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kwitansi sebagai bukti pembayaran yang resmi di Pengadilan Negeri Sarolangun



Gambar Bukti Pembayaran Resmi di Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Telah dibuat signage “KASIR” di PTSP Kepaniteraan Perdata PN Sarolangun untuk memudahkan pencari keadilan melaksanakan transaksi. Hal ini dilaksanakan untuk membuktikan bahwa seluruh transaksi dilakukan di area PTSP PN Sarolangun.




Gambar Signage “KASIR” di PTSP PN Sarolangun

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun


Deka Diana, S.H, M.H
NIP. 198012082003122001

Sarolangun, 5 Januari 2023
Panitera Muda Hukum


Toni Sulasno, S.H
NIP. 19780331 200212 1 001